BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Implementasi perwali Nomor 12 tahun 2018 tentang tarif sewa rumah susun sederhana sewa dalam pengelolaan pemerintah kota surabaya dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dari aspek komunikasi dimana pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik. Untuk biaya tarif sendiri Rusunawa Penjaringansari tahap II dan III kota Surabaya sudah sesuai dengan apa yang terdapat di perwali. Komunikasi yang dilakukan oleh UPTD terkait dengan isi perwali dapat dikatakan kurang berjalan dengan baik, dikarenakan beberapa warga penghuni rusunawa tidak mengetahui tentang pengalokasian dana dari pembayaran tarif sewa Rusunawa. Tidak itu saja masyarakat penghuni rusun juga komplain tentang penanganan masalah perbaikan rusun yang dinilai masih lambat dan harus menunggu jika ada fasilitas rusun yang rusak.

Dari aspek sumber daya dapat dilihat bahwa masih terdapat kurangnya petugas PNS yang ada dilapangan dikarenakan kendala terhadap biaya, perlunya penambahan alat-alat IT untuk mendukung proses administrasi dan perlunya pelatihan pembukuan bagi pegawai administrasi. Selain itu disini tugas dari petugas keamanan yang biasa disebut sebagai petugas operasional di Rusun adalah untuk mengamankan aset milik pemerintah kota bukan aset pribadi, setiap awal bulan menariki uang sewa rusunawa,dll. Dilihat dari aspek disposisi menunjukkan bahwa petugas memiliki dedikasi yang baik dalam menjalankan perwali mengenai tarif sewa tersebut dan untuk aspek yang terakhir dilihat dari strukrtur birokrasi yang menunjukkan adanya masalah khususnya terkait dengan SOP (standart operating prosedures) tentang kurang tegasnya sanksi bagi warga yang telat membayar.

5.2Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang disampaikan peneliti dalam pelaksanaan implementasi perwali Nomor 12 tahun 2018 tentang tarif sewa rumah susun sederhana sewa dalam pengelolaan pemerintah kota Surabaya antara lain sebagai berikut :

a. Perlu adanya komunikasi dan sosialisasi dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan tanah serta UPTD untuk membahas tentang kebijakan yang menyangkut tentang kebijakan tarif sewa rusunawa serta pengalokasian dana tarif sewa tersebut.

b. Perlu adanya penambahan staff PNS dilapangan dikarenakan untuk staff PNS yang berada dilapangan dirasa masih kurang. Walaupun dilapangan terdapat tenaga outsoarching namun tanggung jawab sepenuhnya berada pada staff PNS (Penanggung jawab biaya maupun kegiatan).

c. UPTD harus menjelaskan fungsi dari petugas keamanan kepada warga penghuni Rusunawa yang mana tugas dari petugas keamanan atau petugas operasional disini hanya sebagai mengamankan aset milik pemerintah kota bukan mengamankan aset milik pribadi.

d. Perlunya sanksi tegas yang harus dijalankan oleh UPTD terhadap masyarakat yang menunggak dengan memberi Surat peringatan 1 jika menunggak selama 3 bulan dan nantinya jika sudah dibayar namun bulan berikutnya masih menunggak lagi maka harus dikenakan sanksi berupa surat peringatan 2 dan bukan malah kembali menjadi nol lagi.e. perlunya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat penghuni Rusunawa Penjaringansari tahap II dan III agar nantinya ikut menjaga dan tidak menggantungkan sepenuhnya kerusakan fasilitas rusunawa terhadap pemerintah. Dikarenakan harga sewa untuk rusunawa sudah murah dan jika ada fasilitas yang rusak penghuni tidak dapat menggantungkan sepenuhnya perbaikan tersebut kepada Dinas dikarenakan terbatasnya pada anggaran.

f. Perlunya memberi jangka waktu terkait dengan lamanya penghuni rusun tersebut tinggal di Rusunawa agar nantinya dapat bergantian menempati dengan penghuni lain yang sudah antre untuk dapat tinggal di Rusunawa.

g. Perlu adanya pemberian denda kepada penghuni Rusunawa yang menunggak atau telat membayar otarif sewa untuk memberikan efek jera.